

## PENETAPAN AWAL RAMADHAN DAN SYAWAL DENGAN MENGGUNAKAN DASAR HISAB

Penetapan Pemerintah tentang awal Ramadhan dan awal Syawal dengan menggunakan dasar hisab, tidak wajib diikuti. Sebab menurut Jumhurus Salaf bahwa tsubut Ramadhan dan awal Syawal itu hanya Birru'yah au itmamil 'adadi tsalasina yauman.

Antara lain tersebut dalam: Bughiyah Mustarsyidin, Hal 108 dan Al-Ilmu Al-Manshur fii Itsbatis Syuhur

لايسبت رمضان كغيره من الشهور إلا برؤية الهلال أو إكمال العدة ثلاثين بلا فارق.

Bulan Ramadhan sama dengan bulan-bulan lainnya disepakati tidak boleh ditetapkan kecuali dengan telah melihat hilal, atau menyempurnakan bilangan menjadi tiga puluh hari.

قال سند المالكية: لو كان الإمام يرى الحساب في الهلال فأثبت به لم يتبع لإجماع السلف على خلافه.

Menurut pendapat kalangan al-Malikiyah, seandainya imam atau penguasa mengetahui adanya hilal berdasarkan hisab dan kemudian menetapkannya, maka imam atau penguasa tersebut tidak perlu diikuti, karena bertentangan dengan ijma' ulama' salaf.

Dikutip dari kitab "Ahkamul Fuqoha" Hal 387

Keputusan MUNAS alim ulama' di Sukorejo Situbondo pada tanggal 13-16 Robiul Awal 1404 H./18-21 Desember 1983 M.



Alamat Redaksi: PP. Al-Khoirot  
Karangsuko Pagelaran ☎ (0341)879709, Malang 65174,  
Email: [redaksi@alkhoirot.com](mailto:redaksi@alkhoirot.com), SMS: 081555702122  
Website: [www.alkhoirot.com](http://www.alkhoirot.com)

**Penasihat:** KH. Zainal Ali Suyuthi

**Pemimpin Redaksi:** A. Fatih Syuhud ([fatih@alkhoirot.com](mailto:fatih@alkhoirot.com))

**Wakil Pemred:** Ja'far Shodiq Syuhud ([jafar@alkhoirot.com](mailto:jafar@alkhoirot.com))


**Redaktur Pelaksana:** Rokim ([rochimgd@gmail.com](mailto:rochimgd@gmail.com))

**Sekretaris:** Imam Syahro Wardi ([imam@alkhoirot.com](mailto:imam@alkhoirot.com))

**Staf Redaksi:** Syamsul Huda, Ach. Juwaini, Syamsul Arifin, Ali Ma'sum

**Ket.:**1- Redaksi menerima kontribusi tulisan opini seputar santri, pesantren, Islam dan problematika dunia Islam secara umum.

2- Saran dan kritik mohon dikirim ke alamat redaksi melalui Email atau SMS, mohon disertakan data dan alamat lengkap pengirim.



# Buletin Pesantren AL KHOIROT

Edisi 30/Vol. 02/Agustus/2010

## Perspektif

Sejak masa  
hidup Nabi  
Muhammad,  
perempuan telah

Oleh: A. Fatih Syuhud  
Dewan Pengasuh PP. Al-Khoirot  
[www.fatihisyuhud.com](http://www.fatihisyuhud.com)

memainkan peran penting sebagai periwayat hadits. Banyak perilaku dan sabda Nabi diriwayatkan oleh mereka. Nama-nama seperti Hafsa, Ummu Habibah, Maimunah, Ummu Salamah, dan A'isyah, sudah tidak asing bagi kalangan santri yang belajar hadits. Begitu juga setelah Rasulullah wafat, para Sahabat perempuan, khususnya istri-istri Nabi, banyak yang menjadi rujukan atau tumpuan tempat bertanya tentang berbagai hal terkait dengan perilaku dan sabda Nabi.

Para era *Tabi'in* (generasi setelah Sahabat), perempuan memegang posisi penting sebagai ahli perawi hadits. Hafsa, putri Ibnu Sirin, Ummu ad-Darda' dan Amrah binti Abdurrahman, adalah sebagian kecil dari ahli periwayat hadits pada periode ini. Ummu ad-Darda' oleh Iyas bin Muawiyah dianggap lebih unggul (*rajih*) dibanding muhaddits terkenal Al Hasan Al Basri dan Ibnu Sirin.

Abu Bakar bin Hazm, hakim terkemuka di Madinah yang mendapat perintah untuk menulis

seluruh hadits yang berasal dari riwayat Amrah binti Abdurrahman.

Selain itu, ada nama-nama *muhaddits* (ahli hadits) perempuan seperti 'Abidah al-Madaniyyah, 'Abdah binti Bishr, Ummu Umar al-Thaqafiyyah, Zainab cucu dari Ali bin Abdullah bin Abbas, Nafisa binti al-Hasan bin Ziyad, Khadijah Ummu Muhammad, 'Abdah binti Abdurrahman, dan lain-lain. Para ulama perempuan ini berasal dari latar belakang yang sangat beragam, yang menunjukkan bahwa status sosial dan gender bukanlah penghalang untuk menjadi ulama Islam mumpuni..

Sebagai contoh, Abidah Al Madaniyyah adalah seorang hamba sahaya (budak) dari Muhammad bin Yazid. Ia belajar hadits dari sejumlah ulama Madinah. Konon, Abidah meriwayatkan puluhan ribu hadits dari otoritas guru-guru haditsnya di Madinah tersebut.

Zainab binti Sulaiman (wafat. 142H/759M), kebalikan dari Abidah. Dia lahir sebagai seorang putri bangsawan. Ayahnya adalah sepupu As-Saffah, pendiri dinasti Abbasiyah dan gubernur Basrah (Irak), Oman, dan Bahrain selama masa khalifah Al Mansur. Zainab yang mendapat pendidikan yang baik dapat menguasai hadits dan terkenal sebagai salah satu *muhaddits* paling terkemuka pada masanya, dan banyak ulama laki-laki yang pernah menjadi muridnya.

Pada abad keempat hijrah atau kesepuluh masehi, terdapat nama Fatimah binti Abdurrahman As-Sufiyyah (wafat 312H/924H), Fatimah cucu dari Abu Daud (penyusun kitab *Sunan Abu Daud*), Amat Al Wahid (wafat 377H/ 987M), putri dari mufti terkemuka Al Muhamili; Ummu Al Fath Amat As-Salam (wafat, 390H/999M), putri dari hakim Abu Bakar Ahmad Ahmad (w. 350H/961M). Jumua binti Ahmad, dan lain-lain yang pengajian haditsnya banyak dikunjungi orang.

Banyaknya muhaddits perempuan berlanjut hingga abad kelima dan keenam hijrah atau ke-11 dan ke-12 masehi. Fatimah binti Al Hasan bin Ali bin Ad-Daqqaq Al Qusyairi dipuji tidak hanya karena ketakwaan dan keindahan kaligrafinya, tetapi juga karena penguasaan hadits dan kualitas sanad yang dia ketahui. Muhaddits perempuan lain adalah Karimah Al Marwaziyyah (w. 464H/1070M) yang dianggap memiliki

otoritas terbaik atas kitab hadits *Sahih Al Bukhari*. Al Khatib Al Baghdadi dan Al Humaidi adalah sebagian dari murid-muridnya.

Ulama ahli hadits terkemuka lain pada abad ke-11 dan 12 Masehi adalah Fatimah binti Muhammad (w.539/1144; Syuhdah Al Katib (w.574/1178), dan Sitt al-Wuzara binti Umar (w.716/1316) yang semuanya merupakan spesialis hadits *Sahih Al Bukhari*.

Ulama muhaddits yang lain adalah Ummu al-Khayr Fatima binti Ali (w.532/1137), dan Fatima al-Shahrazuriyya (w.524/1129) keduanya adalah ahli hadits *Sahih Muslim*. Sedangkan Fatima al-Shahrazuriyya juga ahli hadits *Mu'jam At Thabrani*. Ada juga Zainab Al Harran (w. 68/1289) yang mengajarkan kitab *Musnad Ahmad ibnu Hanbal* yang merupakan salah satu dari *kutubus sittah* (kitab hadits yang enam). Pada periode ini dikenal juga ulama perempuan ahli hadits bernama Juwayriyah binti Umar (w.783/1381), dan Zainab binti Ahmad bin Umar (w.722/1322), yang sudah melakukan perjalanan sangat jauh untuk mencari hadits dan menyampaikan kuliah hadits di Mesir dan Madinah. Ia meriwayatkan pada murid-muridnya kumpulan hadits al-Darimi dan Abd bin Humaid. Selain itu ada juga Zainab binti Ahmad (w.740/1339) yang lebih dikenal dengan panggilan Bintul Kamal. Dia

menyampaikan pengajian kitab *Musnad Abu Hanifa*, *Syama'il Tirmidzi* dan *Syarh Ma'ani Al Athar* dari At Tahawi. Kitab terakhir ini dia baca bersama ahli hadits perempuan lain yaitu Ajibah binti Abu Bakar (w. 740/1339).

Ibnu Asakir, seorang ahli sejarah terkemuka asal Damaskus mengatakan bahwa dia telah belajar pada 1.200 guru laki-laki dan 80 guru perempuan dan mendapat ijazah sanad hadits dari Zainab binti Abd al-Rahman untuk kitab *Muwatta'* Imam Malik. Jalaluddin As Suyuti belajar kitab *Ar Risalah*-nya Imam Syafi'i pada Hajar binti Muhammad. Sedangkan Afifuddin Junaid, seorang ahli hadits abad ke-9 Hijrah/15 Masehi, belajar kitab hadits *Sunan Ad Darimi* pada Fatimah binti Ahmad bin Qasim.

Dalam kitab *Ad Durar Al Karimah fi A'yaan al-Mi'at al-Tsaminah*, Ibnu Hajar Al Asqalani menulis biografi singkat tentang 170 ulama perempuan abad kedelapan hijrah atau ke-14 masehi. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan termasuk di antaranya adalah guru Ibnu Hajar sendiri.

Ahli hadits perempuan terkemuka paling mutakhir adalah Fatima al-Fudayliyah (w. 1247/1831.52) yang dikenal sebagai al-Shaykha al-Fudayliya. Ia lahir sebelum akhir abad ke-12 hijrah / 18 masehi. Disamping ahli hadits, ia juga ahli di bidang seni kaligrafi dan sejumlah ilmu-

ilmu Islam lain. Menjelang akhir hidupnya, ia tinggal di Makkah di mana ia mendirikan perpustakaan umum yang besar. Pengajiannya di Makkah dihadiri oleh banyak ahli hadits ternama seperti Syaikh Umar Al Hanafi dan Syaikh Muhammad Sali.

Dari uraian singkat di atas, terbuka satu horizon baru bahwa dalam konteks khazanah keilmuan Islam, perempuan juga memainkan peran penting sebagai pembawa tongkat estafet transmisi informasi ilmu pengetahuan agama, khususnya hadits, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perempuan juga tidak hanya menjadi murid. Mereka juga menjadi guru dari para ulama laki-laki terkemuka. Sebagai ulama, para wanita ini juga dikenal sangat menjaga akhlak, syaria dan perilaku Islami ideal.[]

## Referensi

1. Al-Khatib al-Baghdadi, *Sharaf Ashab al-Hadith*
2. Al-Khatib al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad*
3. Ibnu Hajar Al Atsqalani, *Ad-Durar Al-Karimah fi A'yan al-Mi'at al-Tsaminah*
4. Ignaz Goldziher, *Muslim Studies*, (terjemah bahasa Inggris oleh S. M. Stern, (Aldine Transaction, 2006).
5. Jalaluddin Al-Suyuti, *Tadrib Ar Rawi*
6. Yaqut al-Hamawi, *Mu'jam Al Udaba*

# WANITA BERKERUDUNG

Berkerudung itu cantik, tapi jika dilakukan dengan tulus. Kadang heran, kenapa masih banyak orang yang berat untuk mengenakan kerudung dan alasan mereka itu pasti macam-macam, dari yang bilang gerah sampai takut dikatain teroris. padahal wanita berkerudung itu jauh lebih baik daripada yang lainnya.

*Hai cantik.....?.*

Apa kamu sudah mempersiapkan kelak setelah mati?."cinta kepada Allah dan rasul-Nya, jawabnya dengan setulus hati". Engkau akan bersama dengan orang yang dicintainya. Dahsyatnya cinta bisa merubah segala-galanya "pahit menjadi manis, neraka menjadi surga, kandang menjadi taman, sedih menjadi riah, sakit menjadi sehat, duri menjadi mawar, bakhil menjadi dermawan, malang menjadi untung, penjara jadi istana, cinta yang sebenarnya adalah cinta kepada Allah dan rasul-Nya".

*Hai cantik.....?.*

Berkerudung keren loo?. Nabi Muhammad S.A.W. menanggapi nasib kaum wanita dari ummatnya nanti di akherat, tetapi sekarang kalau kaum wanita Islam disuruh memakai kerudung kepala, banyak alasannya ada yang mengatakan fanatika agama, sudah kuno tidak cocok dengan zaman, panas dan lain sebagainya. Sikap kaum wanita di zaman sekarang sungguh bertolak belakang dengan sikap kaum wanita di zaman dahulu diwaktu ayat kerudung kepala itu turun, sebagaimana diceritakan oleh Aisyah, istri Nabi

Oleh: Syamsul Huda  
Santri: PP Al Khoirot  
Email: sh@alkhoirot.com

Muhammad S.A.W. berikut ini : *"Telah berkata Aisyah : Mudah-mudahan Allah memberi rahmat atas perempuan-perempuan Muhajirat yang dahulu. Diwaktu Allah menurunkan ayat kerudung itu, mereka koyak kain-kain berlukis mereka yang belum dijahit, lalu mereka jadikan kerudung"*.

*Hai cantik..... ?*

Kerudung adalah mahkota?. Demi Allah mahkota paling berharga adalah kerudung yang diulur sampai kedada, menutupi perhiasan yang tidak layak dipertontonkan oleh wanita cantik beriman.

*Hai cantik.....?.*

Berkerudung itu indah loo? , tapi jika dilakukan dengan tulus dan baik. Kadang heran, kenapa masih banyak orang yang berat untuk mengenakan kerudung dan alasan mereka itu pasti macam-macam, dari yang bilang gerah sampai takut dikatain teroris. Padahal wanita berkerudung itu jauh lebih baik dan anggung daripada yang lainnya, heran juga ada yang memakai kerudung dengan baik tapi anehnya memakai pakaian celana pensil tentunya itu tidak selaras dengan krudung, *"katanya biar kelihatan gaul(kereng)"*.

*Hai cantik.....?.*

Berkerudung adalah wanita yang di hormati loo?. Wanita berkerudung akan menjadi wanita yang dihormati di dalam

lingkungannya. Krudung suatu bertanda muslimah yang mempunyai niat tulus untuk menjadi hamba Allah yang baik, dengan sebab itulah sehingga membuat orang lain memperlakukan mereka lebih terhormat daripada para wanita yang berpenampilan gaul/Roker. Wanita berkerudung hendaklah bisa menjaga kelakuannya terhadap sesama dan menghormati manusia lainnya.

*Hai cantik.....?.*

Wanita berkerudung mempunyai harga diri tinggi loo. Hendaknya wanita dengan adanya krudung menjaga tingkah laku dan tutur katanya dan wanita itu pasti akan tampak kecantikan hatinya karena kebaikan hati itu bisa dilihat dengan adanya perilaku dahir. Wanita yang mempunyai kecantikan hati itulah yang merupakan wanita yang mempunyai harga diri tinggi. Kecantikan fisik hanyalah kecantikan yang semu(sesaat) karena bersifat kasat mata dan cepat rusak, namun kecantikan hati tidak dapat dilihat tetapi bisa dirasakan. Kalau diibaratkan dengan sesuatu yang sangat berharga wanita berkrudung adalah dilindungi (dihargai) dengan balutan kerudung yang seakan sangat berarti (nilainya tinggi) **"Dia sangatlah berharga, jangan sembarang kau sentuh"**, sangat beda halnya dengan para wanita yang berpakaian memperlihatkan auratnya seakan tidak berarti **"silahkan, boleh kamu lihat dan kamu raba, kami diskon 90%"(sangat murah sekali)**.

*Hai cantik.....?.*

Wanita berkerudung adalah senjata (rudal) yang handal loo!. Mereka bisa menjadi seperti ini bukan karena mereka pandai merangkai kata-kata penyemang

namun karena keanggunan mereka. **"Hanya pria baik yang mendapatkan istri wanita baik-baik"**. Dengan adanya pernyataan itu maka para pria haruslah dapat menjadi imam dahulu (berbudi baik) baru bisa mendapatkan istri yang solehah, dengan kata lain mereka adalah yang dibimbing para pria untuk menjadi lebih baik. Jadi jangan heran apabila seorang pria ditolak mentah-mentah oleh perempuan salehah mungkin karena tidak pantas untuk dijadikan imam karena mereka (wanita) itu lebih mulia.

*Hai cantik.....?.*

Wanita berkerudung itu cantik luar dalam loo!. Dari segi fisik sudah bisa dinilai, bahwa wanita berkerudung adalah wanita yang sangatlah berharga (nilainya tinggi) kalau ibarat perhiasan adalah emas 24 karat, apalagi dengan tingkah lakunya yang anggun (sopan), membuat mereka tampak luarbiasa cantiknya dan wanita seperti inilah yang akan menjadi idaman setiap para pria betulkah ?. sangat betul sekali!!.coba aja kalau tidak percaya.

*Hai cantik.....?.*

Warna kerudung putih bersinar loo. memancarkan kesejukan, dan lagi ciri khas orang muslimah yang beriman. warna memang kadang mempengaruhi keanggunan dan keelokan seorang wanita muslimah apalagi yang memakai muslimah yang berakhlak mulia.

*Hai cantik..... ?.*

Ijinkan aku menunduk?. Demi Allah banyak laki-laki jujur akan mengakui bahwa titik kelemahan adalah ada pada

kecantikan wajah. Jujur para istri-istri bangsawan mengiris-iris tangannya dengan pisau menyaksikan ketampanan Yusuf As. Cukuplah ketampanan Yusuf mewakili perasaan laki-laki.[]



## Istimbath Para Mujtahid

Oleh: Redaktur Pelaksana  
Santri: PP Al Khoirot  
Email: rokimgd.wordpress.com

### Pendahuluan

Allah menurunkan agama islam kebumi tentunya penuh dengan aturan-aturan , aturan tersebut berupa wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul-Nya, dimana diturunkannya wahyu tersebut untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi manusia pada masa itu ( As-Babun Nuzul). Tapi bila ada masalah yang dihadapi manusia sementara Allah tidak menurunkan wahyu, Maka Nabi Muhammad memutuskan masalah tersebut dengan sabda-sabdanya yang dijamin

kebenarannya kemudian sabda-sabda rosul tersebut dinamakan *Sunnah* Setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW para sahabat *berijtihad* dengan sendirinya, karena timbulnya permasalahan yang baru, yang tidak ada didalam *Al-Qur'an* dan *Sunnah*. Ijtihad ulama' Tersebut disebut *ijma*. Namun karena persoalan hukum yang dihadapi oleh umat Islam selalu berkembang dan merupakan persoalan hukum baru, di mana dalam *Al-Qur'an*, *Al-Sunnah* dan *ijma'* para sahabat tidak ditemukan hukumnya, maka para ulama dalam mengagali hukumnya, memakai beberapa metode *istinbath* hukum, diantaranya; *maslahah-mursalah* atau *istislah* yang digunakan oleh Imam Malik , *Istihsan* (yang dipakai oleh Imam Hanafi), *qiyas* (yang dipakai Imam Syafi'i), *istishab* (yang dipakai Imam Ahmad bin Hambal) dan lain sebagainya. Berikut ini akan diuraikan secara singkat tentang penjelasan *istimbat* dari masing-masing ulama mujtahid

### 1. Pengertian Istihsan

Menurut bahasa, istihsan berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut ulama ushul fiqh, ialah berpindahnya seorang Mujtahid dari ketentuan *qiyas jali* menuju *qiyas khofi* atau berpindahnya berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang bersifat umum kepada hukum yang bersifat pengecualian. Jadi singkatnya, istihsan

adalah tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya.

Contoh bila seseorang mewaqafkan sebidang tanah pertanian, sedangkan hasilnya untuk perjuangan islam seperti pembangunan masjid, madrasah dan pondok pesantren, maka menurut Abu Hanifah dengan istihsansya , hasil pertanian tadi boleh dibuat jalan agar mudah dalam transportasinya pengairan tanah tersebut dan pupuk agar lebih subur tanahnya dan lain-lain. Karena hal tadi diqiyaskan dengan sewa-menyewa. Pada sewa menyewa yang penting ialah berpindahnya hak memperoleh manfaat. Dan jika diqiyaskan dengan jual beli tentunya hal yang demikian tidak akan bisa, karena didalam jual beli pemindahan kepemilikan. Nah berpindahnya diqiyaskan dari jual beli terhadap sewa - menyewa tersebut dinamakan istihsan, dengan tujuan untuk memperoleh yang terbaik dan kemanfaatan yang lebih sempurna bagi ummat manusia. Sekalipun akad waqafnya sudah jelas yakni untuk perjuangan islam bukan untuk pengairan, pembuatan jalan dan beli pupuk.

### Kehujjan Istihsan.

Penggunaan istihsan sebagai sumber hukum islam masih diperselisihkan oleh kalangan ulama, dalam hal ini terdapat dua pandangan besar, berikut penjelasannya.

### Pertama.

Pendapat pertama ini menyatakan bahwa istihsan dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, pendapat ini digunakan oleh hanafi, maliki dan hanbali. Dalil yang dijadikan sebagai pegangan ialah Firman Allah. Dalam Al Qur'an."

*Dan ikutilah sebaik-baik apa yang Telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu[1315] sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya, (al-Zumar:55)*

Menurut mereka, dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik, dan perintah menunjukkan bahwa ia adalah wajib. Dan di sini tidak ada hal lain yang memalingkan perintah ini dari hukum wajib. Maka ini menunjukkan bahwa Istihsan adalah hujjah.

Firman Allah

*Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembahnya[1310] dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba- hamba-Ku, 18. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya[1311]. mereka Itulah orang-orang yang Telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal. maksudnya ialah mereka yang mendengarkan ajaran-ajaran Al Quran dan ajaran-ajaran yang lain, tetapi yang diikutinya ialah ajaran-ajaran Al Quran Karena ia adalah yang paling baik. (al-Zumar: 17-18)*

Ayat ini –menurut mereka- menegaskan pujian Allah bagi hambaNya yang memilih dan mengikuti perkataan yang terbaik, dan pujian tentu tidak ditujukan kecuali untuk sesuatu yang disyariatkan oleh Allah.

Hadits Nabi saw:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

"Apa yang dipandang kaum muslimin sebagai sesuatu yang baik, maka ia di sisi Allah adalah baik, dan apa yang di pandang kaum muslimin jelek maka disisi Allah adalah jelek".

Tapi yang dimaksud dengan kaum muslimim pada hadist diatas ialah para kalangan ulama' yang ahli dalam bidang hukum agama.

### Pendapat yang kedua.

Istihsan tidak dapat dijadikan rujukan dalam ijtihad, pendapat ini dipegang oleh Syafi'i dan Abu Daud Zhahiriyah. Beberapa argumen yang dilontarkan sebagai berikut.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ

مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن

كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا



Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang

sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (al-Nisa' : 59)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keharusan untuk merujuk kepada Allah dan Rosul-Nya, sedangkan istihsan tidak termasuk dalam katagori kembali kepada Allah dan Rosul-Nya. Melainkan menyelesaikan masalah dengan hawa nafsunya.

Salah satu ungkapan Imam al-Syafi'i yang sangat masyhur seputar Istihsan adalah:

من استحسَنَ فقد شرع

"Barang siapa yang melakukan Istihsan, maka ia telah membuat syariat (baru)". Maksudnya ia telah menetapkan dirinya sebagai penetap syariat selain Allah.

## 2. Masalah Mursalah

**Masalah :** Secara etimologi Mursalah adalah "suatu amalan yang ditempuh oleh seseorang untuk mendapatkan suatu manfa'at bagi dirinya atau kaumnya".

Sedangkan Mursalah adalah ( المطلقة ) sesuatu yang terlepas/terbebas. Sedangkan Menurut ulama' ushul Fiqh ialah mengambil satu hukum setelah Al-Qur'an, Hadist , Ijma' dan Qiyas dengan memandang kemaslahatan umat islam.

Dari pengertian diatas Imam Al-Ghazali mempunyai devinisi tersendiri, bahwa masalah ialah meraih manfaat dan menolak mudharat dengan tujuan untuk melindungi agama, akal, harta, jiwa dan keturunan. Masalah mursalah ini pernah diterapkan oleh Sayyidina Umar Bin Khattab ketika menjadi Khalifah, bahwa umar tidak memberlakukan hukum potong tangan kepada seorang yang mencuri sampai pada Nishabnya, pada hal dalam Al-Qur'an sudah jelas.

Firman Allah.

Dan Hsadist Nabi

Dalil Al-Qur'an dan Hadist tersebut bila dilihat dari sisi lahir saja maka kebijakan Sayyidina Umar tidak berlaku bahkan bertentangan dengan syari'at, sedangkan bila dilihat dari ruh antara al-Qur'an, Hadist ( *Maqoshidul Nash*) diatas dan kebijakan yang diterapkan oleh Sayyidina Umar untuk menghentikan potong tangan, maka kebijakan Sayyidina Umar dapat dibenarkan pada kaca masalah. Karena pada waktu itu terjadi krisis ekonomi yang disebabkan adanya musim paceklik yang sangat parah.

Mazhab Malikiyah maupun dari kalangan asy-Syafi'iyah menerima *masalah mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam dengan persyaratan.

*Pertama*, hukum yang ditetapkan harus mengandung kemaslahatan.

*Kedua*, masalah tersebut sejalan dengan maksud pembentukan hukum Islam, yaitu dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.

*Ketiga*, masalah yang kriterianya seperti pada poin kedua tersebut, tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membenarkan atau sebaliknya membatalkan. Sedangkan ruang lingkup operasionalnya khusus dalam masalah muamalah dan adat, tidak berlaku dibidang ibadah ( *mahdhoh*).

## 3. Qiyas

Definisi Qiyas secara bahasa : Pengukuran ( التقدير ) dan Penyamaan ( المساواة )

Qiyas mengharuskan adanya dua perkara, yang salah satunya disandarkan kepada yang lain secara sama.

Sedangkan menurut ulama ushul Fiqh ialah menyamakan suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa

sebelumnya terhadap perkara yang lain karena ada kesamaan *illat* diantara keduanya.

Yang menyebabkan adanya qiyas adalah adanya kesamaan antara *al-maqis* (perkara yang mengqiyaskan) dengan *al-maqis alaih* (perkara yang diqiyasi) dalam satu perkara, yakni adanya penyatu antara keduanya. Perkara tersebut adalah *illat*. Contoh. Pengharaman (pelaksanaan) *ijarah* ketika adzan Jumat, yang diqiyaskan pada keharaman jual-beli ketika adzan Jumat, karena adanya 'Illat yang digali dari nash, yakni melalaikan shalat jumat. Allah berfirman:

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Jumua [62:9]).

Dari contoh kasus diatas dapat disimpulkan terdapat 4 rukun

1. asal : jual beli
2. cabang (qiyas) : Ijarah
3. hukum syara' :haramnya jual beli pada saat adzan jum'at
4. illat : melalaikan shalat jum'at

Qiyas merupakan salah satu dasar hukum yang dijadikan sumber hukum dalam islam untuk menyelesaikan perkara yang baru yang ketentuannya belum ada didalam Al-Qur'an dan hadsit. Dan Qiyas disepakati oleh kalangan ulama bahwa qiyas bisa dijadikan hujjah terkecuali dari kalangan ulama' Zhahiriyah, Syiah, Mu'tazilah dan Ibnu Hazm dengan alasan bahwa semua hukum sudah ada dalam Al-Qur'an dan Hadist. Beberapa dalil Nash yang mendukung Qiyas sebagai hujja ialah Firman Allah:

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ  
كَالْفُجَّارِ (28. 39)

Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? patutkah (pula) kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat ma'siat? (Az-zumar: 28)

Pada ayat diatas keharusan menyamakan sesuatu perkara terhadap perkara yang setara

Firman Allah:

يَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  
وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ  
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ؕ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٨﴾

Para ahli Ushul berhujjah bahwa jika terjadi perselisihan pendapat terhadap suatu hukum maka kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya baik kepada secara langsung maupun melalui Qiyas dengan cara mengetahui *illat-illatnya* misal Allah mengharamkan khamar dan perjudian. Khamar diharamkan mempuyai illat memabukkan dan judi mempuyai illat melalaikan dari shalat.

Sabda Nabi, Bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam lalu ia berkata :

"Wahai Rosullulloh! Telah dilahirkan untukku seorang anak laki-laki yang berkulit hitam." Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkata: "Apakah kamu memiliki unta? Ia menjawab: "Ya", Nabi berkata: "Apa saja warnanya?" Ia menjawab: "Merah", Nabi berkata: "Apakah ada yang berwarna keabu abuan?" Ia menjawab: "Ya", Nabi berkata: "Mengapa demikian?" Ia menjawab : "Mungkin uratnya ada yang

*salah" Nabi berkata: "Mungkin juga anakmu ini terjadi kesalahan urat"*

Dan dalil Qiyas yang datang dari sahabat ialah perkataan Umar bin Khattab yang terlampir dalam surat yang dikirimkan kepada Abu Musa Al-Asy'ari untuk memutuskan hukum:

"Kemudian fahamilah, fahamilah terhadap apa yang diajukan kepadamu, kepada apa yang datang kepadamu yang tidak ada dalam al-Qur'an dan as Sunnah, kemudian qiyaskanlah perkara-perkara yang terjadi padamu tersebut dan ketahuilah persamaan-persamaannya, kemudian sandarkanlah pendapatmu itu kepada apa yang paling dicintai Allah dan paling menyerupai kebenaran

(Bersambung)

*Hidup adalah kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan. Dan semua hasrat -keinginan adalah buta, jika tidak disertai pengetahuan. Dan pengetahuan adalah hampa jika tidak diikuti pelajaran. Dan setiap pelajaran akan sia-sia jika tidak disertai cinta*



By: Ardi  
Dikutip dari kata-kata mutiara Kholil Gibran

